



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PENYALURAN PENGELOLAAN DANA DAN TARIF JASA PELAYANAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penyaluran Pengelolaan Dana dan Tarif Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Jaringannya di Kota Pekanbaru Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.4-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENYALURAN PENGELOLAAN DANA DAN TARIF JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah fungsional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Kesehatan Kota Pekanbaru yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat.
8. Puskesmas Pembantuyang selanjutnya disingkat dengan Pustu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
9. Penyaluran adalah kegiatan yang dimulai dari masuknya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru sampai status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.
10. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi verifikasi klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan jaringannya.
11. Jasa Pelayanan adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Paramedis.
12. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah suatu penyelenggaraan Jaminan Kesehatan berskala daerah yang kepesertaannya, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBD.
13. Tim Pengelola Jamkesda adalah Tim yang mempunyai tugas secara teknis tentang Pelaksanaan Jamkesda, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

## **BAB II**

### **JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan dengan tujuan agar peserta dan atau anggota keluarganya memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan

### **Pasal 3**

Jaminan Kesehatan dieselenggarakan dengan prinsip;

- a. kegotongroyongan.
- b. nirlaba.
- c. keterbukaan.
- d. kehati-hatian.
- e. akuntabilitas.
- f. menyeluruh (Komprehensif) sesuai standar pelayanan Kesehatan.
- g. terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke UPTD Puskesmas dan Jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah meliputi;

- (1). kepesertaan.
- (2). pelayanan Kesehatan.
- (3). pendanaan.
- (4). penyelenggaraan.

## **Bagian Kedua**

### **Kepesertaan**

### **Pasal 5**

- (1) Peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) adalah masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin diluar kuota Jamkesmas yang berdomisili di Kota Pekanbaru yang ditandai dengan kepemilikan KTP/KK dan masyarakat yang menderita penyakit kronis yang memerlukan biaya yang besar dalam perawatannya seperti jantung, ginjal dan kanker.
- (2) Peserta diusulkan oleh RT, RW, Lurah dan Kecamatan melalui Puskesmas dan di kirim ke Dina Kesehatan Kota Pekanbaru.
- (3) Identitas Kepesertaan Jamkesda dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Jamkesda.
- (4) Petugas kesehatan setempat (Puskesmas) mengisikan data peserta dan menempelkan foto ukuran 2x3 pada kartu Jamkesda.
- (5) Peserta membawa foto copy kartu sebanyak 1 (satu) lembar selanjutnya petugas mencatat kartu ke dalam buku monitoring.
- (6) Kartu Jamkesda didistribusikan ke masyarakat melalui Puskesmas.
- (7) Bagi bayi yang baru lahir dari keluarga peserta jamkesda langsung menjadi peserta baru, dan sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang kepesertaannya.

- (8) Penduduk yang tidak lagi bertempat tinggal di Kota Pekanbaru (pindah), maka dengan sendirinya kartu jamkesda tersebut tidak berlaku.
- (9) Penggunaan kartu peserta oleh yang tidak berhak dikenakan sanksi sesuai ketentuan /Undang-undang yang berlaku.
- (10) Penduduk yang telah dikategorikan mampu atau meningkat status ekonomi, petugas kesehatan berhak mencabut kepesertaannya (mencabut kartu jamkesda).

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya (PPK) meliputi:
  - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama
    1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
    2. Alur pelayanan sebagai berikut :
      - a) Peserta datang ke PPK dengan membawa kartu Jamkesda
      - b) Untuk PPK Puskesmas peserta mendaftar → di loket Poli sesuai dengan indikasi medis → laboratorium apabila diperlukan → apotik.
    - c) Jenis pelayanan
      - 1) Konsultasi medis
      - 2) Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter/tenaga keperawatan
      - 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana
      - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi
      - 5) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar
      - 6) Pemberian obat standar sesuai indikasi medis
    - d) Surat Rujukan diberikan apabila tidak dapat ditanggulangi di Puskesmas dan atas indikasi medis
    - e) Pasien Rawat Jalan yang dirujuk dari Puskesmas ke Rumah Sakit PPK I harus dari Puskesmas yang mempunyai Dokter Spesialis.

- f) Untuk kasus Rawat Jalan yang tidak ada Dokter Spesialis yang tercantum di atas boleh langsung merujuk pasien ke Rumah Sakit PPK I.
- g) Untuk kasus Rawat Jalan yang tidak ada Dokter Spesialis di Rumah Sakit PPK I boleh langsung merujuk pasien ke Rumah Sakit PPK II.

**b. Rawat Inap Tingkat Pertama**

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas dengan tempat tidur.
2. Alur pelayanan adalah sebagai berikut:
  - a) Peserta datang ke PPK dengan membawa kartu Jamkesda.
  - b) Untuk PPK Puskesmas, peserta mendaftar di loket Poli sesuai dengan indikasi medis → laboratorium → apabila diperlukan → apotik → rawat inap sesuai dengan indikasi medis.
  - c) Jenis pelayanan
    - 1) Konsultasi medis.
    - 2) Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter/tenaga keperawatan.
    - 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana.
    - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi.
    - 5) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar.
    - 6) Pemberian obat standar sesuai indikasi medis.
  - d) Surat Rujukan diberikan apabila tidak dapat ditanggulangi di Puskesmas dan atas indikasi medis.

(2) Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

**a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan**

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan Tingkat I adalah unit pelayanan kesehatan spesialisik dan unit gawat darurat di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. Peserta datang ke PPK dengan membawa kartu Jamkesda dan rujukan Asli dari Puskesmas dan apabila ternyata kasus pasien tidak termasuk dalam kasus emergency, pasien tersebut harus dikembalikan ke Puskesmas.

### 3. Jenis pelayanan

- a) Konsultasi medis.
- b) Pemeriksaan medis spesialistik/sub spesialistik.
- c) Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- d) Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif.
- e) Untuk kasus yang memerlukan tindakan di Rumah Sakit diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Untuk Fisioterapi, rujukan 1 berlaku untuk 3 x terapi (untuk mengklaim biaya dihitung 1 kali).
  - 2) Untuk Post Operasi, kontrol pertama harus di Rumah Sakit. Untuk mengklaim biaya dihitung satu paket dengan operasi. Kontrol kedua harus dikembalikan ke Puskesmas dengan rujukan balik dari Rumah Sakit.
  - 3) Untuk pasien gigi dengan perawatan, pengobatan diberikan sampai selesai (1 paket) dan Untuk mengklaim biaya dihitung 1 kali.
  - 4) Untuk Haemodialisa (cuci darah) dan tindakan darurat yang mengancam nyawa pasien, untuk mengklaim biaya dihitung per tindakan.
  - 5) Obat untuk penyakit kronis diberikan paling sedikit dua minggu atau sekaligus sebulan
  - 6) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).

4. Pemberian surat rujukan ke Rumah Sakit Lanjutan PPK II apabila diperlukan sesuai indikasi medis.

5. Rumah Sakit tidak boleh menarik biaya (tidak ada sharing dana) terhadap pelayanan pasien jamkesda.

#### b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Lanjutan Tingkat I adalah unit pelayanan kesehatan spesialistik dan unit gawat darurat di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. Peserta datang ke PPK dengan membawa kartu Jamkesda dan rujukan asli dari Puskesmas.
3. Jenis pelayanan  
Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan terdiri dari pelayanan paket rawat inap, penunjang diagnostik, tindakan medis dan pelayanan obat.

- a) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis/sub spesialis.
  - b) Perawatan dan akomodasi diruang perawatan.
  - c) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis/sub spesialis.
  - d) Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif.
  - e) Pemeriksaan Laboratorium.
  - f) Pelayanan obat sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
4. Pemberian surat rujukan ke Rumah Sakit PPK II apabila diperlukan sesuai indikasi medis.
  5. Rumah Sakit tidak boleh menarik biaya (tidak ada sharing dana) terhadap pelayanan pasien jamkesmas.
- c. Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Ruang Khusus.
1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Lanjutan Tingkat I adalah ruang ICU/NICU/PICU/ICCU di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
  2. Jenis pelayanan  
Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan di ruang khusus terdiri dari pelayanan rawat inap, penunjang diagnostik, tindakan medis dan pelayanan obat.
  3. Pelayanan perawatan di ruang perawatan ICU / NICU / PICU/ICCU:
    - a) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter termasuk visite dokter atau tim dokter yang merawat dan atau konsultasi dokter spesialis lainnya.
    - b) Perawatan dan akomodasi diruang perawatan.
    - c) Pemeriksaan Laboratorium.
    - d) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakaiselama masa perawatan.
    - e) Pemakaian peralatan yang tersedia di ruang perawatan khusus.
    - f) Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif.
    - g) Pelayanan obat sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
  4. Pemberian surat rujukan ke Rumah Sakit PPK II apabila diperlukan sesuai indikasi medis.

5. Rumah Sakit tidak boleh menarik biaya (tidak ada sharing dana) terhadap pelayanan pasien jamkesda.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara**

#### **Pasal 7**

a. Tata cara pemberian Jamkesda adalah sebagai berikut :

1. Peserta menunjukkan kartu identitas Jaminan Kesehatan Daerah sejak hari pertama masuk Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap/ RS yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kota Pekanbaru.
2. Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling lambat 2 x 24 jam sudah diserahkan ke Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
3. Pasien berhak mendapatkan pelayanan Rumah Sakit di kelas III, apabila pasien memilih kelas sendiri layanan Rumah Sakit maka haknya gugur.

#### **Pasal 8**

Pelayanan yang **tidak dijamin** Program Jamkesda :

- a. Pelayanan yang tidaksesuaiprocedurdanketentuan.
- b. Pengobatanalternatif (antara lain akupunktur, pengobatantradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- c. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- d. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti social, baik dalam gedung maupun luar gedung.
- e. upaya Bunuh diri.
- f. Penderita/masyarakat pengguna obat terlarang dan minuman keras.
- g. Bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk.
  - 1) bedah kosmetik.
  - 2) general chek up.
  - 3) prothesis gigi tiruan.
  - 4) penunjang diagnostik canggih kecuali untuk live saving (kelangsungan hidup).
  - 5) kontrasepsi.

## **Bagian Kelima**

### **Pendanaan**

#### **Pasal 9**

Pendanaan program Jaminan Kesehatan Daerah ini dilaksanakan sharing dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan PPK II (RSUD Arifin Achmad) dan PPK III (RS yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesda Provinsi Riau).
- 2) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bertanggung Jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda di Puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di RS yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- 3) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki Anggaran yang tertuang dalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2014 untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan pada PPK I yaitu RS yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- 4) Pendanaan untuk pelayanan Kesehatan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru program Upaya Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan Jaringannya ( 1.02.1.02.01.16.01.5.2).

## **Bagian Keenam**

### **Mekanisme Pencairan Dana**

#### **Pasal 10**

- (1) Klaim tagihan yang diajukan dari Puskesmas adalah klaim jasa pelayanan program Jamkesda.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan untuk pasien Jamkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Klaim yang diajukan Puskesmas diverifikasi oleh Tim Pengelolaan Jamkesda Kota Pekanbaru.
- (4) Klaim tagihan dari Rumah Sakit Rujukan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Verifikasi oleh Verifikator Independen.
- (5) Pembayaran Klaim program Jamkesda untuk jasa pelayannya ke Puskesmas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (6) Pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disalurkan langsung dari Rekening Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ke Rekening RS yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- (7) Pembayaran program Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ke Rumah Sakit berdasarkan klaim yang dibayarkan dan sesuai dengan paket INA-CBGs.
- (8) Pengajuan tagihan pelayanan kesehatan program jamkesda dari Rumah Sakit diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pengajuan penggantian klaim ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit.
  - b) Daftar Rekapitulasi pasien yang dilayani.
  - c) Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atas Pimpinan Rumah Sakit.
  - d) Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (9) Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan dan akan dibayarkan paling lambat 2 bulan, setelah mendapat persetujuan dari Tim Pengelola Jamkesda Kota Pekanbaru.
- (10) Untuk Pembayaran tanggal 16 Desember sampai 31 Desember diajukan pada awal tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.
- (11) Apabila tidak dapat membayar klaim pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Tarif Pelayanan**

#### **Pasal 11**

- 1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Puskesmas berdasarkan Perda tarif dan atau Peraturan yang berlaku.
- 2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Rumah Sakit berdasarkan tarif INA-CBGs (Indonesian Case Based Groups) dan atau pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan dilaporkan kepada Walikota.

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Januari 2014

WALIKOTA PEKANBARU, 

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Januari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 05 Tahun 2014

TANGGAL : 7 Januari 2014

TARIF JASA PELAYANAN UNTUK PASIEN JAMKESDA

JENIS PELAYANAN			
A	RAWAT JALAN	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan di Poli Umum	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Pemeriksaan di Poli Gigi	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Pemeriksaan Spesialis / Konsul Poli dengan Dokter Spesialis	Rp 20.000	Rp 40.000
<b>B</b>	<b>PELAYANAN TINDAKAN - TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN</b>		
1	Tindakan Asuhan Keperawatan dilakukan paramedis	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Tindakan Asuhan Keperawatan dilakukan Dokter Umum/Gigi	Rp 20.000	Rp 20.000
3	Tindakan Asuhan Keperawatan dilakukan Dokter Spesialis	Rp 40.000	Rp 40.000
<b>C</b>	<b>PELAYANAN PERSALINAN</b>		
1	Persalinan Normal	Rp 200.000	Rp 200.000
2	Vacum Ekstraksi/ persalinan Komplikasi	Rp 350.000	Rp 350.000
3	Curretagge	Rp 150.000	Rp 150.000
4	Operasi Kecil	Rp 350.000	Rp 350.000
5	Operasi Besar	Rp 750.000	Rp 750.000

WALIKOTA PEKANBARU,  
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
 pada tanggal 7 Januari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 05